



157

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 143 TAHUN 2012

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN TRACE BANJIR KANAL TIMUR DAN FASILITASNYA
DARI KALI CIPINANG SAMPAI DENGAN LAUT JAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2010 telah ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Banjir Kanal Timur dan fasilitasnya dari Kali Cipinang sampai dengan Laut Jawa, Melalui Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan Duren Sawit, Kelurahan Pondok Kelapa, Kelurahan Malaka Sari, Kelurahan Malaka Jaya, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kelurahan Pulo Gebang, Kelurahan Ujung Menteng, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kelurahan Rorotan, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. bahwa penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum selesai dilaksanakan secara keseluruhan dan sudah terealisasi + 79,65% (kurang lebih tujuh puluh sembilan koma enam lima persen) dari luas keseluruhannya ± 409 ha (kurang lebih empat ratus sembilan hektar), namun Peraturan Gubernur Nomor 131 Tahun 2010 sudah habis jangka waktu berlakunya, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Banjir Kanal Timur dan Fasilitasnya dari Kali Cipinang Sampai Dengan Laut Jawa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Daya Air;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TRACE BANJIR KANAL TIMUR DAN FASILITASNYA DARI KALI CIPINANG SAMPAI DENGAN LAUT JAWA.**

Pasal 1

- (1) Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan Pembangunan trace Banjir Kanal Timur dan fasilitasnya dari Kali Cipinang sampai dengan Laut Jawa melalui Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan Duren Sawit, Kelurahan Pondok Kelapa, Kelurahan Malaka Sari, Kelurahan Malaka Jaya, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Kelurahan Pondok Ranggong, Kelurahan Ujung Menteng, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kelurahan Rorotan, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, dijelaskan dengan tanda garis biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 55 (lima puluh lima) lembar dengan Nomor Pemeriksaan 708/T/PPSK/DTR/VIII/2012 dan 708/U/PPSK/DTR/VIII/2012 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, dibuat sebanyak 2 (dua) set aslinya disimpan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Trace sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan lebar variasi yaitu :
 - a. 100 m (seratus meter), 200 m (dua ratus meter), 300 m (tiga ratus meter), untuk kali;
 - b. 18 m (delapan belas meter), 36 m (tiga puluh enam meter), 44 m (empat puluh empat meter), 46 m (empat puluh enam meter) untuk jalan; dan
 - c. 25 m (dua puluh lima meter), 15 m (lima belas meter) untuk PHU.

Pasal 2

- (1) Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi dasar bagi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan pembebasan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas \pm 409 ha (kurang lebih empat ratus sembilan hektar) dengan rincian sebagai berikut :
- koridor basah seluas \pm 2.570.195 m² (kurang lebih dua juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh lima meter persegi) sudah terealisasi sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen); dan
 - koridor kering seluas \pm 1.518.760 m² (kurang lebih satu juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) sedang dilaksanakan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila pelaksanaan pembangunan belum selesai dan jangka waktu sudah terlampaui.

Pasal 4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait.


Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 10 Juli 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2012 NOMOR 151